



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA
“MITRA SEJAHTERA BANYUKEMBAR”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banyukembar kepada Badan Usaha Milik Desa Banyukembar “Mitra Sejahtera Banyukembar”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Banyukembar tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banyukembar kepada Badan Usaha Milik Desa Banyukembar “Mitra Sejahtera Banyukembar”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

- Nomor 41);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2024 Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48);
 30. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Banyukembar (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2016 Nomor 5);
 31. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
 32. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Mitra Sejahtera Banyukembar” (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2021 Nomor 3);
 33. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 1);
 34. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR
dan
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BANYUKEMBAR “MITRA SEJAHTERA BANYUKEMBAR”.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Watumalang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Desa Banyukembar yang diikuti dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Banyukembar;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Wonosobo yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi serta Kepala Urusan;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banyukembar kepada Badan Usaha Milik Desa Banyukembar “Mitra Sejahtera Banyukembar”.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banyukembar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa Banyukembar “Mitra Sejahtera Banyukembar”.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banyukembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan sebagai wujud usaha perekonomian desa;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banyukembar pada Badan Usaha Milik Desa Banyukembar “Mitra Sejahtera Banyukembar”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 216.500.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan sumber dana Dana Desa.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

Badan Usaha Milik Desa Banyukembar “Mitra Sejahtera Banyukembar” diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Banyukembar berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Banyukembar “Mitra Sejahtera Banyukembar” paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyukembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Banyukembar “Mitra Sejahtera Banyukembar”.
- (3) Kepala Desa Banyukembar Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa Banyukembar ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Banyukembar.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyukembar

Ditetapkan di Banyukembar

pada tanggal 4 Maret 2025

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

ttd

MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar

pada tanggal 5 Maret 2025

SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR

ttd

ANDI MUSIN

LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2025 NOMOR 1